

PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH  
JAKSA AGUNG MENURUT KITABUNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh  
**INTAN SORAYA**  
011500185

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA**

**2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INTAN SORAYA

NIM : 011500185

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM  
OLEH JAKSA AGUNG MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA



Palembang, 16 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama

Dr. HJ. JAUHARIAH, SH MM MH

Pembimbing Pembantu

LUIL MAKNUN BUSROH, SH.MH.

PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Penulis,

INTAN SORAYA  
011500185

Pembimbing Utama  
Dr. Hj. Jauhariah, SH.MM.MH

Pembimbing Pembantu  
Lul Maknun Busroh, SHMH

## ABSTRAK

Dalam perkara pidana, yang dapat dikasasi demi kepentingan hukum lebih dari yang dapat dikasasi pihak sebagai upaya hukum biasa. Yaitu selain dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum dan pemidanaan, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan.

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan sarana/upaya untuk melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keadilan dapat diperoleh. Negara/masyarakat tidak dirugikan sebagai akibat dari kekeliruan, keteledoran hakim atau aparat penegak hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan juga untuk mengetahui dan memahami terhadap putusan kasasi demi kepentingan hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Agung

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa prosedur mengajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung adalah: permohonan diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung, permohonan disampaikan melalui panitera pengadilan negeri, permohonan disertai risalah yang memuat alas an permintaan, salinan risalah disampaikan panitera kepada pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri segera meneruskan permintaan kepada Mahkamah Agung. Dan juga putusan yang dapat dilakukan kasasi demi kepentingan hukum adalah hanya terhadap putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum dan pemidanaan, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan pra peradilan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Metodologi .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN UMUM .....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	9
B. Macam-macam Upaya Hukum .....	10
C. Pengertian Kasasi .....	25
D. Putusan Yang Dapat Dikasasi .....	27
E. Alasan Kasasi .....	30
BAB III PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA .....	33

A. Prosedur Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Oleh Jaksa Agung .....	33
B. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Oleh Jaksa Agung .....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

BAB IV  
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur mengajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung adalah :
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung
  - b. Permohonan disampaikan melalui panitera Pengadilan Negeri
  - c. Permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan
  - d. Salinan risalah disampaikan panitera kepada pihak yang berkepentingan
  - e. Ketua Pengadilan Negeri segera meneruskan permintaan kepada Mahkamah Agung
2. Putusan yang dapat dilakukan kasasi demi kepentingan hukum adalah: hanya terhadap putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum dan pemidanaan, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan pra peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 1986.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Marpaung. Leiden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Silaban. MH, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana